

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
Nomor : 39 Tahun 2022****TENTANG****PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN BHUANA JAYA
TAHUN 2021****KEPALA DESA BHUANA JAYA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- b. bahwa penetapan Pengurus TP-PKK dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunsn dan organisasi tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah tahun 2016 Nomor 07);
 10. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang APBDes Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Bhuana Jaya Tahun 2022.
- KEDUA** : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa Kunitir
Tanggal : 02 Januari 2022

KEPALA DESA BHUANA JAYA

(**FREND EFFENDFY**)

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. KepalaDinas PMD Kabupaten Kutai Karttanegara.
Sdr. Camat Tenggarong sebertang
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya
Nomor : 39 Tahun 2022
Tanggal : 02 Januari 2022
Tentang : Pengesahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

**PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	NAMA	L/P	PENDIDIKAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
1.	JAYANTI VALENTINA	P	SLTA	TARAKAN,29-01-1988	KETUA	
2	EMI	P	SD	CIAMIS,25-04-1965	WAKIL KETUA I	
3	ISMI HIDAYAH	P	SI	BHUANA JAYA,19-01-1990	WAKIL KETUA II	
4	FITRI LISDIANTI	P	SMP	TUBAN,20-01-1985	SEKRETARIS I	
5	ASIH PANGLIPUR	P	SMP	KUTAI,31-12-1984	SEKRETARIS II	
6	SUKASRI	P	SMP	TULUNG AGUNG,24-07-2975	BENDAHARA I	
7	SITI AISYAH	P	SMP	LOMBOK,03-02-1991	BENDAHARA II	
8	CHORIK CHOIRUNNISA	P	SLTA	BLITAR,11-06-1983	KETUA POKJA I	
9	ANI WULAN ROMIATI	P	D3	KUTAI,24-01-1996	SEKRETARI	
10	SURYANI	P	SMP	SULAWESI,15-09-1984	BENDAHARA	
11	MURYATI	P	SMP	BANJARMASIN,10-10-1976	ANGGOTA	
12	MIMIN SRI SUPARMI	P	SMP	KARANG ANYAR,14-04-1976	ANGGOTA	
13	NANIK SUKARMI	P		KARANG ANYAR,01-05-1975	ANGGOTA	

14	SUPRIHAYATIN	P	SI	TENGGARONG,07-03-1984	KETUAPOKJA II	
15	NITA TRI UTAMI	P	SLTA	KUTAI KARTANEGARA,17-09-1995	SEKRETARI	
16	WIWIK YULIATIN	P	SD	KUTAI,01-07-1984	BENDAHARA	
17	EKA PRATIWI	P	SLTA	SAMARINDA,19-03-1994	ANGGOTA	
18	NUR AINI	P	SI	BHUANA JAYA,09-05-1991	ANGGOTA	
19	NITA LESTARI	P	SLTP	BLITAR,18-07-1993	ANGGOTA	
20	NUNUNG ASIAH	P	SLTP	BHUANA JAYA,19-02-1987	KETUA POKJA III	
21	ERNI DWI ASTUTI	P	SLTA	KLATEN,19-05-1990	SEKRETARI	
22	LAELATUL KOMARIYAH	P	SMP	JEMBER,19-08-1994	BENDAHARA	
23	PONIYEM	P	SLTA	BANYUWANGI,07-05-1974	ANGGOTA	
24	NETI HANDAYANI	P	SD	KUTAI KARTANEGARA,18-08-1980	ANGGOTA	
25	JAMIRIYAH RHIYANA	P	SLTP	BERAMBAI,24-08-1992	ANGGOTA	
26	SRI WIDAYATI	P	SLTP	MAGELANG,26-05-1981	KETUAPOKJA IV	
27	SITI MAIMUDAH	P	SLTA	BANYUWANGI,19-07-1976	SEKRETARI	
28	ANA MASRIFAH	P	D3	BHUANA JAYA,14-01-1989	BENDAHARA	
29	SULIK SETYOWATI	P	SLTP	KUTAI,06-05-1985	ANGGOTA	
30	WATMIATEN	P	D3	BANYUWANGI,17-05-1989	ANGGOTA	
31	TARMIYAH	P	SLTA	KUTAI,30-05-1982	ANGGOTA	

KEPALA DESA BHUANA JAYA

(FRENDO EFFENDY)